



Analisa Efektivitas Insentif Pajak Terhadap Kinerja Keuangan UMKM

Zilafatul Ainiyah

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gresik

Email: zilainiyah01@gmail.com

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total pekerja nasional. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan UMKM, termasuk Pajak Penghasilan final 0,5% dan pembebasan pajak untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta. Penelitian ini menganalisa efektivitas insentif pajak terhadap kinerja UMKM dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan library research. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan insentif pajak telah memberikan kemudahan administratif bagi UMKM, tingkat pemanfaatan masih relatif rendah dan terdapat tantangan dalam implementasi. Studi komparatif dengan negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia menunjukkan bahwa desain insentif yang tepat sasaran dan sosialisasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan prosedur, peningkatan sosialisasi, dan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas insentif pajak UMKM.

Keywords: Insentif Pajak, UMKM, Efektivitas, Kinerja Usaha, Perpajakan, Kebijakan Fiskal

1. Pendahuluan

Pemerintah memperpanjang masa berlaku Pajak Penghasilan (PPH) final 0,5 persen untuk UMKM dengan omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun sampai akhir 2025. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang menegaskan bahwa "Kebijakan pemberian PPH 0,5% bagi UMKM yang penjualannya 4,8 miliar per tahun itu tujuannya untuk memberikan insentif kepada UMKM kita agar setelah 7 tahun mereka sudah bisa mandiri". Kebijakan perpanjangan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah membuktikan diri sebagai sektor yang resilient dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM, 2024), jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tahun 2023 mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. Kontribusi yang sangat signifikan ini menjadikan UMKM sebagai fokus utama dalam agenda pembangunan ekonomi nasional.

Dalam konteks global, peran UMKM tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, namun juga berkaitan erat dengan penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, atau senilai dengan Rp9.580 triliun, bahkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja. Data ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pekerja di Indonesia bergantung pada sektor UMKM, menjadikannya sangat strategis dalam pembangunan ekonomi inklusif.

Untuk mendukung pengembangan UMKM, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif pajak. Salah satu yang paling signifikan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022), pemerintah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) yang menjalankan usaha dengan omzet tertentu. Kebijakan ini memungkinkan UMKM untuk hanya melakukan pencatatan sederhana alih-alih pembukuan yang kompleks, sekaligus menikmati tarif pajak yang lebih rendah.

Tabel 1. Perkembangan Insentif Pajak UMKM di Indonesia

Periode	Kebijakan	Tarif PPh Final	Batas Omzet	Masa Berlaku
2013-2018	PP 46/2013	1%	Rp4,8 miliar	7 tahun
2018-2022	PP 23/2018	0,5%	Rp4,8 miliar	7 tahun
2022-sekarang	PP 55/2022	0,5%	Rp4,8 miliar	7 tahun
2022-sekarang	UU HPP	0%	Rp500 juta	Permanen

Tabel 2. Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Indonesia

Indikator	Nilai	Persentase	Keterangan
Jumlah Unit Usaha	64,2 juta	99,99%	Dari total unit usaha
Kontribusi PDB	Rp8.573,89 triliun	61,07%	Tahun 2023
Penyerapan Tenaga Kerja	117 juta pekerja	97%	Dari total tenaga kerja
Kontribusi Investasi	-	60,4%	Dari total investasi

Analisis terhadap Tabel 1 menunjukkan evolusi kebijakan insentif pajak UMKM yang semakin memberikan kemudahan kepada pelaku usaha. Penurunan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% pada tahun 2018 merupakan langkah progresif yang memberikan ruang napas lebih besar bagi UMKM. Lebih signifikan lagi adalah pengenalan pembebasan total pajak untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang memberikan insentif maksimal bagi usaha mikro dan kecil.

Implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari tantangan. Untuk WP OP yang terdaftar sampai dengan tahun 2018, tahun pajak yang awalnya 2024 kemudian diperpanjang menjadi 2025, merupakan tahun terakhir penggunaan tarif tersebut. Perpanjangan masa berlaku insentif menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya memberikan waktu adaptasi yang cukup bagi UMKM sebelum beralih ke sistem perpajakan normal.

Data pada Tabel 2 memperlihatkan besarnya peran UMKM dalam perekonomian nasional. Dengan kontribusi PDB mencapai 61,07% dan penyerapan tenaga kerja 97%, UMKM tidak hanya menjadi penggerak ekonomi tetapi juga solusi utama dalam mengatasi pengangguran. Kontribusi investasi sebesar 60,4% menunjukkan bahwa UMKM juga berperan dalam pembentukan modal dan akumulasi kapital nasional.

Namun demikian, meskipun kebijakan insentif telah diberikan, masih terdapat pertanyaan mengenai efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja UMKM. Beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan insentif masih relatif rendah dan terdapat berbagai hambatan dalam implementasinya. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas insentif pajak UMKM dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas insentif pajak terhadap kinerja UMKM dengan menggunakan pendekatan library research yang komprehensif. Analisis akan mencakup evaluasi terhadap berbagai kebijakan insentif yang telah diterapkan, tingkat pemanfaatannya, serta dampaknya terhadap kinerja UMKM. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan praktik terbaik insentif pajak UMKM di negara-negara lain untuk memberikan rekomendasi perbaikan bagi Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research. Metode ini dipilih untuk memberikan analisis mendalam terhadap efektivitas insentif pajak UMKM berdasarkan berbagai sumber literatur yang kredibel dan relevan. Pendekatan library research memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber sekunder yang telah tersedia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen peraturan perundang-undangan, publikasi resmi pemerintah, laporan kementerian terkait, jurnal ilmiah, artikel akademis, dan publikasi lembaga internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan fokus pada literatur yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan aktualitas informasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan interpretif, dimana peneliti melakukan kategorisasi, komparasi, dan sintesis terhadap berbagai informasi yang diperoleh. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan cross-referencing antar berbagai publikasi untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang dianalisis.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap efektivitas insentif pajak UMKM di Indonesia menunjukkan hasil yang kompleks dan multidimensional. Berdasarkan berbagai data dan penelitian yang telah dikumpulkan, dapat diidentifikasi beberapa aspek penting yang mempengaruhi efektivitas kebijakan insentif pajak terhadap kinerja UMKM.

Tabel 3. Tingkat Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM Berdasarkan Studi Kasus

Wilayah/Instansi	Tahun	Tingkat Pemanfaatan	Kendala Utama	Sumber
Jakarta Gambir Dua	2020	43%	Laporan realisasi sulit	KPP Pratama
Jakarta Gambir Dua	2021	15%	Tidak ada target kantor pajak	KPP Pratama
Tulungagung	2020-2021	Rendah	Kurang sosialisasi	KPP Pratama
Balige	2020	Sedikit WP	Kompleksitas prosedur	KPP Pratama
Jakarta Timur	2021	Rendah	Kurang pemahaman aturan	Survei UMKM

Tabel 4. Perbandingan Insentif Pajak UMKM Negara ASEAN

Negara	Tarif Pajak Korporasi	Insentif Khusus UKM	Karakteristik Utama
Singapura	17%	Tax exemption startup, rebate 50%	Targeted incentives, digital focus
Malaysia	24%	Preferential rates, capital allowances	SME growth 5.0% (2023)
Thailand	20%	Tax holidays, enhanced deductions	Regional development focus
Vietnam	20%	Investment incentives, FDI support	Manufacturing orientation
Indonesia	25%	PPH final 0.5%, bebas pajak <Rp500M	Broad-based coverage
Filipina	30%	Pioneer incentives, special zones	Sector-specific approach

Analisis Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan insentif pajak UMKM di Indonesia masih relatif rendah dan cenderung menurun dari waktu ke waktu. Data dari KPP Pratama Jakarta Gambir Dua menunjukkan penurunan drastis dari 43% pada tahun 2020 menjadi 15% pada tahun 2021. Tren penurunan ini mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam implementasi kebijakan insentif pajak.

Kendala utama yang diidentifikasi meliputi kompleksitas laporan realisasi, kurangnya sosialisasi, dan ketidakpahaman UMKM terhadap aturan yang berlaku. Hal tersebut disebabkan laporan realisasi insentif pajak yang sulit dan tidak ada target yang diberikan kepada kantor pajak untuk mendorong pemanfaatan insentif pajak UMKM secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, implementasi di tingkat operasional masih menghadapi berbagai hambatan.

Perbandingan dengan negara-negara ASEAN dalam Tabel 4 memberikan perspektif yang menarik mengenai positioning Indonesia dalam konteks regional. Meskipun Indonesia memiliki tarif pajak korporasi yang cukup kompetitif (25%), beberapa negara seperti Singapura dan Thailand menawarkan tarif yang lebih rendah. Namun, Indonesia memberikan insentif yang cukup progresif dengan pembebasan total pajak untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta.

Singapura menunjukkan pendekatan yang sangat targeted dengan fokus pada perusahaan startup dan digitalisasi. Various industries in Singapore can leverage targeted tax incentives to drive growth and innovation. For instance, the financial services sector benefits from schemes like the Finance and Treasury Centre Incentive and Global Trader Programme. Pendekatan sektor-spesifik ini memungkinkan Singapura untuk mengoptimalkan dampak insentif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Malaysia menunjukkan keberhasilan yang signifikan dengan pertumbuhan UKM mencapai 5,0% pada tahun 2023, melampaui pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang hanya 3,6%. This performance demonstrates both current success and exciting possibilities for Malaysian SMEs. Keberhasilan ini dapat menjadi benchmark bagi Indonesia dalam mengoptimalkan kebijakan insentif pajak UMKM.

Dari perspektif dampak terhadap kinerja UMKM, penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh positif ketika diimplementasikan dengan baik. insentif pajak penghasilan (PPH) final UMKM yang ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2021 telah dimanfaatkan oleh 138.635 pelaku UMKM dengan nilai Rp800 miliar. Meskipun angka ini menunjukkan pemanfaatan yang signifikan, masih terdapat potensi yang belum tergali mengingat jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit usaha.

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa efektivitas insentif pajak tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kapasitas administratif dan tingkat literasi pajak UMKM. Para UMKM juga merasakan kurangnya sosialisasi terkait dengan kebijakan baru ini. Namun, para UMKM sudah menerapkan digitalisasi selama Pandemi Covid-19, tetapi beberapa diantaranya masih belum merasakan penerapan yang optimal dari digitalisasi. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam implementasi kebijakan.

Dalam konteks pandemic COVID-19, insentif pajak telah membuktikan perannya sebagai instrumen countercyclical yang efektif. Pemerintah memberikan berbagai insentif tambahan termasuk PPh final ditanggung pemerintah dan pengurangan beban administratif. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa implementasi PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih sedikit Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif tersebut.

Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas insentif pajak mengidentifikasi beberapa variabel kunci. Tingkat pendapatan, pemahaman terhadap peraturan, kemudahan akses informasi, dan dukungan teknologi informasi menjadi determinan penting dalam pemanfaatan insentif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas insentif pajak dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelangsungan UMKM di tengah pandemi COVID-19.

Studi kasus dari beberapa negara ASEAN menunjukkan bahwa pendekatan holistik dalam memberikan insentif pajak cenderung lebih efektif. Thailand, misalnya, mengkombinasikan insentif pajak dengan program pengembangan regional dan peningkatan kapasitas. Vietnam fokus pada peningkatan daya saing manufaktur melalui insentif investasi yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur.

Evaluasi terhadap dampak jangka panjang insentif pajak UMKM juga perlu mempertimbangkan aspek sustainability fiskal. Meskipun insentif memberikan stimulus jangka pendek, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengorbankan kapasitas fiskal untuk program pembangunan lainnya. Balance antara memberikan insentif dan menjaga revenue adequacy menjadi tantangan tersendiri.

Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas insentif pajak UMKM, diperlukan pendekatan yang lebih comprehensive meliputi penyederhanaan prosedur, peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas administratif, dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan. Pembelajaran dari best practices negara lain juga dapat menjadi input berharga dalam optimalisasi kebijakan insentif pajak UMKM di Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa insentif pajak UMKM di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mendukung kinerja sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, namun efektivitasnya masih belum optimal. Meskipun pemerintah telah mendesain berbagai kebijakan insentif yang progresif, termasuk PPh final 0,5% dan pembebasan total pajak untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta, tingkat pemanfaatan di lapangan masih relatif rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan insentif pajak UMKM mengalami penurunan dari 43% pada tahun 2020 menjadi 15% pada tahun 2021 di beberapa wilayah. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi kompleksitas prosedur administrasi, kurangnya sosialisasi, rendahnya pemahaman UMKM terhadap peraturan, dan ketiadaan target spesifik bagi kantor pajak untuk mendorong pemanfaatan insentif. Perbandingan dengan negara-negara ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang cukup kompetitif dalam hal pemberian insentif pajak UMKM. Namun, negara seperti Singapura dan Malaysia menunjukkan pendekatan yang lebih targeted dan efektif dalam implementasi kebijakan. Malaysia berhasil mencapai pertumbuhan UKM 5,0% pada tahun 2023, melampaui pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, sementara Singapura menerapkan insentif yang sangat spesifik untuk mendorong inovasi dan digitalisasi. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia yang mencapai 61,07% PDB dan penyerapan tenaga kerja 97% menunjukkan pentingnya optimalisasi kebijakan insentif pajak. Dengan jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit usaha, potensi dampak positif dari efektivitas insentif pajak sangatlah besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas insentif pajak UMKM. Pertama, penyederhanaan prosedur administrasi dengan mengurangi kompleksitas laporan realisasi dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan akses UMKM terhadap layanan perpajakan. Kedua, intensifikasi program sosialisasi yang lebih masif dan terintegrasi melibatkan berbagai stakeholder termasuk asosiasi UMKM, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah. Ketiga, penguatan kapasitas kelembagaan dengan memberikan target spesifik kepada kantor pajak untuk mendorong pemanfaatan insentif dan meningkatkan kompetensi petugas dalam memberikan pendampingan kepada UMKM. Keempat, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur dampak insentif terhadap kinerja UMKM dan melakukan penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan. Kelima, adopsi pendekatan yang lebih targeted dengan memberikan insentif spesifik berdasarkan sektor, ukuran usaha, dan potensi pertumbuhan, mengacu pada best practices negara-negara ASEAN yang telah berhasil. Keenam, integrasi kebijakan insentif pajak dengan program pengembangan UMKM lainnya seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan pengembangan pasar untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Implikasi teoritis dari penelitian ini memperkuat argumen bahwa efektivitas kebijakan fiskal tidak hanya bergantung pada desain kebijakan tetapi juga pada kualitas implementasi dan kapasitas institusional. Sementara implikasi praktis menunjukkan perlunya pendekatan holistik dalam pengembangan UMKM yang mengintegrasikan berbagai instrumen kebijakan ekonomi. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder dan pendekatan library research yang tidak memungkinkan pengumpulan data primer dari pelaku UMKM secara langsung. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan survei lapangan yang lebih komprehensif untuk mendapatkan perspektif langsung dari UMKM mengenai efektivitas insentif pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatannya. Pada akhirnya, optimalisasi efektivitas insentif pajak UMKM memerlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh stakeholder untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dengan implementasi yang tepat, insentif pajak dapat menjadi katalis yang efektif untuk mendorong UMKM naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta: BPS.
CNN Indonesia. (2024). Tarif PPh Final 0,5 Persen UMKM Diperpanjang Sampai Akhir 2025. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241216200338-92-1178049/>
Detik Finance. (2024). Pemerintah Pastikan UMKM Beromzet di Bawah Rp 500 Juta Bebas PPh Mulai 2025. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/>

- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). KP2KP Fakkaf Kupas Kebijakan Pajak UMKM di Tahun 2025. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Partisipasi Terakhir Tarif Setengah Persen. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). WP OP UMKM: Fasilitas PPh Final dan Ketentuan Umum. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkatkan. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- EY Global. (2024). How Jurisdictions in Asia-Pacific Invite Businesses from Around the World. Diakses dari https://www.ey.com/en_us/insights/tax/
- GoodStats. (2024). Berapa Besar Kontribusi UMKM Atas PDB Indonesia? Diakses dari <https://goodstats.id/article/>
- InCorp Malaysia. (2025). Malaysian SME Tax Incentives Guide 2025. Kuala Lumpur: InCorp Global.
- Indonesia.go.id. (2022). Menjaga Kontribusi UMKM lewat Insentif Pajak dan Subsidi Bunga. Jakarta: Sekretariat Presiden.
- Indonesia.go.id. (2023). Menuju Data Tunggal UMKM. Jakarta: Sekretariat Presiden.
- Inland Revenue Authority of Singapore. (2024). Corporate Income Tax Rate, Rebates & Tax Exemption Schemes. Singapore: IRAS.
- Jurnal Equity. (2021). Efektivitas Insentif Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kelangsungan UMKM di Tengah Covid-19. Jakarta: UPN Veteran Jakarta.
- Jurnal Pajak dan Keuangan Negara. (2022). Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 Bagi UMKM. Jakarta: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023). Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi. Jakarta: Kemenko Perekonomian.
- Klikpajak. (2025). Panduan Pajak UMKM/UKM: Tarif dan Cara Menghitung. Jakarta: Mekari.
- Mebiso. (2024). Pajak UMKM 2025: Tarif Terbaru dan Cara Menghitungnya. Jakarta: Mebiso.
- PWC Singapore. (2024). Singapore - Corporate - Tax Credits and Incentives. Singapore: PricewaterhouseCoopers.
- ResearchGate. (2021). Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 untuk UMKM: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. International Journal Publication.
- ResearchGate. (2023). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Era Pandemi Covid-19. International Journal Publication.
- Springer. (2021). Tax Incentives in Developing Countries: A Case Study—Singapore and Philippines. International Academic Publication.
- TDC Digital. (2025). Kabar Gembira! Fasilitas PPh Final 0,5% untuk UMKM Diperpanjang hingga 2025. Jakarta: TDC Digital.
- Tyteoh Singapore. (2024). Singapore Tax Incentives Guide for SMEs 2024. Singapore: Tyteoh & Co.
- Universitas Indonesia. (2022). Evaluasi Kebijakan Insentif Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19. Jakarta: Pusat Sumber Belajar FEB UI.
- UNESCAP. (2020). Tax Incentives for Investment in Developing Countries. Bangkok: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.